



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

SAMPAN MENANJAK KHAS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal yang memiliki ciri khas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, budaya, lingkungan sosial, kondisi geografis dan latar belakang sejarah daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Kubu Raya memiliki berbagai kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan untuk memperkuat identitas Daerah dan menjadi salah satu produk kerajinan unggulan yang berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sampan Menajak Khas Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

6. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SAMPAN MENANJAK KHAS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Menanjak adalah sebuah Gerakan Salam yang masif sebagai simbol *icon* Daerah sekaligus sebagai gerakan yang mengajak semua komponen masyarakat untuk terus bergerak lebih kreatif, dinamis, dan progresif dalam meningkatkan kualitas di semua bidang dan lini kehidupan rakyat.
5. Sampan adalah alat transportasi tradisional masyarakat pesisir yang digunakan sebagai alat transportasi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
6. Sampan Menanjak adalah suatu simbol hasil cipta, karsa dan karya yang memadukan gerakan salam dengan budaya masyarakat, berbentuk perahu yang dibagi dua dan diberi tambahan sekat-sekat.
7. Lemari Sampan Menanjak adalah suatu kerajinan lemari yang berbahan dasar dari kayu berbentuk perahu yang dibagi dua dan diberi tambahan sekat-sekat untuk menyimpan pajangan atau benda lainnya.
8. Tempat Hantaran Nikah adalah barang pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai simbol kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangnya, yang memiliki makna dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan mendatang.
9. Souvenir adalah pemberian tanda mata juga identik dengan cenderamata atau kenang-kenangan yang diberikan kepada orang lain.
10. Plakat adalah jenis barang yang khusus dibuat dari bahan tertentu, yang digunakan sebagai hadiah yang diberikan kepada seseorang pada acara tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membuat dan memperkenalkan identitas Daerah yang merupakan ciri khas kebudayaan masyarakat agar lebih dikenal masyarakat luas.

BAB II
DESAIN DAN FILOSOFI BRANDING

Pasal 3

Desain dan Filosofi Sampan Menanjak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan dan menggunakan Sampan Menanjak sebagai icon Daerah dalam berbagai kegiatan.
- (2) Setiap orang, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, sekolah/lembaga pendidikan, usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di Daerah diharapkan berpartisipasi dalam menggunakan Sampan Menanjak di kantor/ruangan di lingkungannya.
- (3) Sampan Menanjak dapat dikreasikan dalam bentuk:
 - a. lemari Sampan Menanjak;
 - b. tempat hantaran nikah;
 - c. souvenir;
 - d. plakat; dan
 - e. bentuk lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Juli 2022
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR63.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
SAMPAN MENANJAK KHAS DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DESAIN DAN FILOSOFI SAMPAN MENANJAK KHAS DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA

I. SAMPAN MENANJAK



Sampan Menanjak terdiri dari bagian sebagai berikut:

A. Bentuk Sampan Menanjak

Terinspirasi oleh alat transportasi sampan masyarakat pesisir dimana sampan digunakan sebagai alat transportasi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan berkembangnya infrastruktur sehingga perlahan sampan tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi utama. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk tetap melestarikan kepada generasi muda dalam bentuk dan media apapun.

B. Bahan Sampan Menanjak

Sampan dibuat dari kayu yang ada di Daerah (bukan berbahan baku kayu keras), agar dapat mengangkat sumber daya alam yang terdapat di Daerah dan pemanfaatan batang-batang pohon yang tidak dimanfaatkan seperti pohon kelapa yang banyak tumbuh di daerah pesisir.

C. Warna Sampan Menanjak

Warna harus merepresentasikan kekayaan sumber daya alam yang ada di Daerah, lemari dapat dicat dengan menggunakan cat vernis bening sehingga tekstur kayu dapat terlihat dengan sangat jelas.

D. Filosofi Menanjak

Merupakan sebuah gerakan salam yang masif sebagai simbol *icon* sekaligus menjadi narasi efektif yang mengajak semua komponen (pemerintah dan rakyat luas) untuk terus bergerak lebih kreatif dinamis, progresif menanjakkan kualitas di semua bidang dan lini kehidupan rakyat banyak dari seluruh rumah tangga yang lebih tenang bahagia, mengurangi pengangguran, menanjakkan produktifitas rakyat baik petani, nelayan, pedagang, buruh, kaum generasi muda. Sebuah narasi tubuh membangkitkan semangat dan optimis percaya diri dengan semua potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dengan melipatgandakan energi positif sebagai "*Mind Programming*" untuk menggerakkan pikiran bawah sadar 'rakyat' terutama pemerintahan agar penuh keyakinan, integritas, komitmen dan dedikasi totalitas pengabdian bagi rakyat banyak dan lebih fokus menanjakkan kualitas diri dengan terus berinovasi untuk percepatan dan lompatan-lompatan (*jump*) mengejar pencapaian target dan sasaran pengurangan pengangguran, kemiskinan, terlebih pemiskinan, menjadi fondasi titik berangkat perkuat keyakinan dan bangun karakter yang kokoh dengan semangat kerja keras (berjalan menanjak lebih berat tak hanya mendatar) untuk bertekad menjadikan Kubu Raya jangan hanya jadi beban namun harus mampu turut berkontribusi bagi Negara ini dengan segala ide gagasan kreatif dan solutif dalam menghadapi semua problema kehidupan praktek bernegara dengan modal sosial multi etnis yang toleran dan kokoh merawat pesan peradaban unggul.

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Juli 2022.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 63